



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut;-----

MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, belamat di Kp. Purwabakti, RT.002, RW.002, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2011 telah memberikan Kuasa kepada **ORI RAHMAN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma (LKBH-Unsurya), berkedudukan di Jalan Protokol Halim Perdanakusuma, Komplek Bandara Halim Perdanakusuma, Kelurahan Halim, Kecamatan Kampung Makassar, Jakarta Timur;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;-

M E L A W A N

BUPATI BOGOR, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2011, telah memberikan Kuasa Kepada;-----

1. Nama : ADE HARDI, S.H.,
M.Si. ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

Halaman 1 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SUTARDJO,

S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

3. Nama : H. TEMSY NURDIN,

S.H.,M.M. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

4. Nama : OCKTAVIANSYAH DWI ANANDA,

S.H. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

5. Nama : HANNY SEPTIANIE,

S.H.,M.H. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

6. Nama : UNU NUR'IMAN,

S.H. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

7. Nama : GUNARDI CATUR WIJAYA,

S.H. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

8. Nama : MAS GUNTUR WIRAPRANA,

S.H. ;-----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Bupati Bogor, beralamat di Kantor Pemerintah

Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong

Kabupaten Bogor;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**:-

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tertanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Iolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tertanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tertanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 114/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tertanggal 5 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
5. Telah membaca berkas perkara tersebut;-----
6. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 November 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 November 2011, dengan Register perkara Nomor: 114/

Halaman 3 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2011/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 5

Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah: "Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017";-----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yaitu:-----

- Kerugian jabatan dan penghasilan Penggugat setiap 3 bulannya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Kerugian nama baik, harkat dan kehormatan Penggugat di mata publik dan rekan kerja;-----

III. TENGGANG

WAKTU:-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa ini pada tanggal 14 Oktober 2011, di Kelurahan Purwabakti diberitahukan oleh staf kelurahan Purwabakti, maka dengan demikian belum melewati waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang sah dan dilantik pada tanggal 30 Maret 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/157/Kpts/Per-UU/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mahrop Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2005-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti 2011-2017 ;-----

2. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Bogor yang dipilih secara langsung dan demokratis telah melaksanakan tugasnya membangun Desa Purwabakti dengan melakukan beberapa program, antara lain kegiatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara gratis, serta melakukan kegiatan sosial membantu masyarakat desa antara lain memberikan sembako dan akses kesehatan gratis;-----
3. Bahwa pada tanggal 7 September 2011, Wita selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti telah melakukan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan kepada Penggugat di depan publik dan kepada wartawan Jurnal Bogor, dengan menuduh Penggugat telah melakukan praktek mesum dan perbuatan asusila (melakukan hubungan intim) dengan kakak ipar Penggugat di kantor Desa pada bulan puasa, serta tuduhan bahwa Penggugat melakukan korupsi. Tuduhan oleh Wita selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti tersebut kemudian dimuat dan diberitakan dalam pemberitaan Jurnal Bogor yang terbit pada tanggal 8 September 2011;-----
4. Bahwa Wita selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti pada waktu melakukan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan kepada Penggugat di depan publik dan kepada wartawan Jurnal Bogor juga menunjukkan surat pernyataan/pengaduan dari Ma'ah Bin Ajut (kakak ipar Penggugat) tertanggal 2 September 2011, yang mana surat tersebut diduga palsu, yang isinya Ma'ah Bin Ajut melaporkan kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bahwa Penggugat telah melakukan pelecehan seksual dan meminta kepada agar Penggugat

Halaman 5 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa purwabakti, dan menyerahkannya kepada yang berwajib ;-----
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2011, Penggugat mengirimkan surat klarifikasi pribadi kepada Tergugat selaku Bupati Bogor, surat No. 01/SKP/IX/2011 yang intinya memberitahukan bahwa merebaknya isu yang menimpa Penggugat oleh media sama sekali tidak benar, dan agar diketahui kebenarannya oleh Tergugat berserta staf dan jajarannya maupun oleh penegak hukum terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan. Surat Penggugat kepada Bupati Bogor ini juga ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Bogor, BPMPD, dan Camat Pamijahan ;-----
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2011, Ma'ah Bin Ajut (kakak ipar Penggugat) telah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa seluruh isi surat pernyataan/pengaduan tertanggal 2 September 2011 adalah tidak benar dan merupakan rekayasa Wita cs untuk menghancurkan serta menurunkan jabatan Penggugat selaku Kepala Desa Purwabakti. Ma'ah Bin Ajut juga menerangkan telah dipaksa, disandera, dibujuk oleh Wita cs bahkan telah diiming-imingi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila bersedia mengikuti kemauan Wita cs ;-----
7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 September 2011, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Heri Ridwan, SH., Advokat yang beralamat di Citata Dalam Rt. 02/04 No.17, Ciriung Cibinong-Bogor, untuk memberikan bantuan hukum serta mendampingi Penggugat untuk melaporkan Wita ke polisi sehubungan dengan adanya pemberitaan di Jurnal Bogor pada tanggal 8 September 2011 ;-----
8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan Ma'ah Bin Ajut sebagaimana surat tertanggal 17 September 2011 sebagaimana tersebut di atas, Penggugat kemudian melaporkan Wita ke Polres Bogor pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana surat tanda terima laporan Polisi No.Pol: LP/B/4946/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011/JBR/RES BGR karena telah melakukan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat telah melakukan pelecehan seksual dan menggelapkan uang ;--

9. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya Heri Ridwan, SH., mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Bupati Bogor, surat Nomor: 21/A/HR&R/E/X/2011, Perihal Pemberitahuan, yang intinya Penggugat hendak menyampaikan dan memberitahukan bahwa dengan adanya tuduhan yang tidak mendasar dari Wita, Penggugat telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan Wita ke Polres Bogor ;-----
10. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017, tanpa pernah Penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya apalagi diberi kesempatan terlebih dahulu dalam proses pemberhentiannya untuk menunjukkan bukti-bukti Penggugat berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada dan benar;-----
11. Bahwa SK Pemberhentian Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
12. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan secara moral dan materil atas penerbitan SK Pemberhentian tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004;-----
13. Bahwa pengajuan gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004, karena tindakan Tergugat menerbitkan SK Pemberhentian tersebut telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas bertindak cermat, bahwa

Halaman 7 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerima usulan pemberhentian Penggugat sebagai kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, dan langsung saja mengeluarkan keputusan pengesahan pemberhentian Penggugat, tanpa pernah Penggugat dipanggil untuk diberi kesempatan didengar keterangannya atau diperiksa, apakah sesuai sebagaimana yang dilaporkan atau diusulkan, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam menerima usulan pemberhentian tersebut;-

14. Bahwa usulan pemberhentian Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat penuh dengan fitnah, kebohongan, dan rekayasa, dan sangat disayangkan oleh Penggugat bahwa usulan tersebut langsung diterima saja tanpa pernah Penggugat dipanggil untuk didengar keterangannya ;-----

15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidaklah seperti apa yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengusulkan pemberhentian Penggugat. Penggugat belum berstatus sebagai terlapor apalagi tersangka. Justru saat ini Penggugat telah melaporkan ke Polres Bogor pihak-pihak yang telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat, dan saat ini sedang dilakukan penyidikan di Polres Bogor ;-----

16. Bahwa Penggugat ketika menerima Keputusan Pemberhentian dari Tergugat, masih memenuhi syarat sebagai kepala desa, dan tidak sedang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, serta tidak melanggar larangan bagi kepala desa, sebagaimana yang disebutkan Tergugat dalam pertimbangan surat keputusannya ;-----

17. Bahwa Penggugat sebagai kepala desa yang memenuhi syarat sebagai Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat, justru sedang giat-giatnya membangun Desa Purwabakti dengan melakukan program pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga gratis, serta kegiatan sosial lainnya, seperti bantuan sembako dan akses kesehatan bagi warga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas yang Penggugat ajukan, telah terbukti secara sah bahwa SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah dikeluarkan secara melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yaitu asas bertindak cermat ;-----
19. Dengan demikian adalah cukup alasan bila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal SK Pemberhentian yang diterbitkan Tergugat SK No.141.1/448/Kpts/Per-UU/2011, tanggal 14 Oktober 2011, atau setidaknya SK Pemberhentian tersebut dinyatakan tidak sah. Serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK Pemberhentian tersebut, karena SK Pemberhentian tersebut cacat hukum;-----
20. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 Camat Pamijahan mengeluarkan Surat Keputusan Camat Pamijahan Nomor: 141.1/38/Kpts/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Sdr. Muhammad Rozah sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;-----
21. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat yaitu SK Pemberhentian yang diterbitkan Tergugat cacat hukum, dengan demikian secara mutatis mutandis Surat Keputusan Camat Pamijahan Nomor: 141.1/38/Kpts/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Sdr. Muhammad Rozah sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor juga cacat hukum;-----
22. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran dan keadaan yang sangat merugikan yang lebih besar bagi Penggugat apabila SK Pemberhentian tersebut tetap dilaksanakan dikarenakan sejak diberhentikan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat saat ini tidak punya penghasilan untuk menghidupi anak dan istrinya, maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha

Halaman 9 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung berkenan terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut SK Pemberhentian dimaksud selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terlebih lagi usulan yang menjadi alasan dikeluarkannya SK Pemberhentian Penggugat penuh kebohongan dan fitnah, yang saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan Polres Bogor atas laporan Penggugat dengan terlapor Wita;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bogor No. 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Bogor No.141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017, dengan menghentikan tindakan administratif lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bogor No.141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa
Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun
2011-2017 ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bogor No.141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 ;-----

4. Menetapkan kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun karena batas maksimum kerugian menurut aturan yang berlaku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka menetapkan kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kerugian ini harus dibayar sekaligus dan tunai oleh Tergugat, dengan dwangsom Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan pembayaran oleh Tergugat;-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula sebagai Kepala Desa Purwabakti Periode 2011-2017 ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;---

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan ;-----

- a. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan "Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986" butir 100, yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup ;-----
- b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang disyaratkan maka dengan demikian syarat beracara di muka hakim/pengadilan tersebut telah dilanggar sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

2. Eksepsi mengenai gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak;

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 (untuk selanjutnya disebut "Obyek Sengketa") yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Keputusan Bupati Bogor tersebut telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) tentang alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu pasal 62 ayat (1) huruf c yang menyatakan "Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak" dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

3. Eksepsi mengenai gugatan *obscuur libel* (tidak jelas) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* atau tidak jelas dan mengada-ada, mengingat dalam gugatan tersebut terdapat dua permasalahan yang berbeda dalam gugatan yang sama sebagaimana dibuktikan dalam petitum gugatan angka 4 yang meminta ganti kerugian materiil berupa uang kepada Tergugat. Hal ini jelas melampaui kewenangan mengingat permintaan sejumlah ganti kerugian berupa uang merupakan kewenangan perdata dari Pengadilan Negeri, di satu sisi, Penggugat dalam hal ini meminta menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa. Hal tersebut jelas menjadikan gugatan tersebut *obscuur libel* atau tidak jelas, karena tidak jelas dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM PENUNDAAN:-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai adanya permohonan pelaksanaan obyek sengketa, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun, disebutkan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila tidak ada alasan yang mendesak dan ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum ;-----
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat untuk dapat dikabulkannya penundaan obyek sengketa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menyebutkan : "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", permohonan penundaan keputusan tidak dapat dikabulkan ;-----
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah semestinya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dan tidak serta merta mengabulkan permohonan penundaan Obyek Gugatan dalam perkara *aquo* sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Tergugat sehubungan dengan permohonan penundaan obyek gugatan oleh Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam bagian pokok perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;---
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 halaman 1 gugatannya, yang meminta Tergugat membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dalil Penggugat tersebut merupakan suatu dalil yang tidak masuk akal, mengada-ada dan patut ditolak, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi tersebut tidak memperinci kerugian yang diderita Penggugat, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Nomor 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1970 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut"*, maka;-----
- b. Tergugat juga menolak dengan tegas permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973, Nomor 731 K/Sip/1972 yang menyatakan: *"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar uang"*. Dan oleh karena terbukti dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;-----
- Dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut;-----
3. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tergas dalil Penggugat pada point 4 sampai point 22 pada halaman 2 sampai dengan halaman 5, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terbitnya objek sengketa merupakan tindak lanjut dan adanya usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Purwabakti yang dituangkan dalam Keputusan BPD Nomor 141.1/04/Kpts/IX/BPD-2011 tentang usulan pemberhentian saudara Mulyadi, MM sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan;-----
- Bahwa adapun yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah sebagai berikut;-----

Halaman 15 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala BPMPD Nomor 14/329-BPMPD/2011, tanggal 12 September 2011 perihal Permohonan Penandatanganan Draft Surat Keputusan Bupati, Kepala BPMPD Bogor telah menyampaikan Draft SK Pemberhentian Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan. Permohonan yang diajukan oleh Kepala BPMPD telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;-----
- b. Bahwa surat permohonan penandatanganan draft SK pemberhentian dari kepala BPMD yang diajukan kepada Sekretaris Daerah tersebut telah dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut;-----
- Berita Acara Musyawarah Anggota BPD tanggal 5 September 2011 dalam rangka usulan pemberhentian Saudara Mulyadi yang dihadiri dan ditandatangani oleh 8 (delapan) orang anggota BPD Purwabakti. Alasan diadakannya musyawarah anggota BPD Purwabakti sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, yang pada intinya Berita Acara tersebut menyebutkan bahwa Saudara Mulyadi telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu dengan cara menggauli perempuan yang bukan istrinya;-----
 - Daftar hadir Rapat Musyawarah Anggota BPD dalam rangka usulan pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan pada tanggal 5 September 2011, yaitu;-----
 - Wita sebagai Ketua BPD;-----
 - Mustari sebagai Wakil Ketua BPD;-----
 - Udin sebagai Sekretaris BPD;-----
 - Ata Sukatma sebagai Anggota BPD;-----
 - Eman sebagai Anggota BPD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uci sebagai Anggota BPD;-----
- Ade sebagai Anggota BPD, dan;-----
- Aep sebagai Anggota BPD;-----
- Surat Pernyataan/Pengaduan dari Saudari Ma'ah bin Ajut, tanggal 2 September 2011 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, yang pada intinya bahwa Saudari Ma'ah bin Ajut telah diperlakukan pelecehan seksual oleh Saudara Mulyadi;-----
- Pernyataan warga masyarakat Desa Purwabakti tentang persetujuan pemberhentian Kepala Desa Purwabakti;-----
- Keputusan BPD Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Nomor 141.1/04/Kpts/IX/BPD-2011 tentang usulan pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan;-----
- Surat Ketua BPD Purwabakti Nomor 141/01-BPD/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Usulan Pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, yang ditujukan kepada Bupati Bogor melalui Camat Pamijahan;-----
- Surat Camat Pamijahan Nomor 141/1/477-Pem/2011 tanggal 9 September 2011 tentang usulan Pemberhentian Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, yang ditujukan kepada Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;-----
- c. Bahwa penetapan keputusan BPD tentang Usulan Pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, telah sesuai dengan mekanisme dan fungsi serta wewenang BPD yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Desa, yaitu;-----
- Bahwa didalam Peraturan Daerah tentang Desa tidak tercantum secara implisit mengenai pemberhentian Kepala Desa karena melakukan

Halaman 17 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan asusila, maka tindakan Kepala Desa yang melakukan perbuatan asusila sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Anggota BPD tanggal 5 September 2011 diinterpretasikan telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, Kepala Desa berhenti atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan bagi Kepala Desa;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban yang diantaranya adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mentaati dan menegakkan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah tentang Desa, disebutkan salah satunya bahwa Kepala Desa dilarang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat dan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan;-----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah tentang Desa, yang pada intinya menyebutkan bahwa BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua), dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat BPD tersebut ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dilengkapi dengan notulen rapat dan Berita Acara;-----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 100 huruf c Peraturan Daerah tentang Desa yang menyebutkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya mempunyai wewenang mengusulkan pemberhentian Kepala Desa;-----
- Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah tentang Desa, usulan pemberhentian Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwabakti kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;-----

d. Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut dan dokumen-dokumen pendukungnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah tentang Desa, pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usul diterima. Hal ini berarti diusulkan oleh BPD Purwabakti tanggal 5 September 2011, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 5 September 2011, Keputusan Bupati mengenai pengesahan pemberhentian Kepala Desa harus sudah ditetapkan;-----

4. Bahwa Tergugat keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 23 dan point 24 pada halaman 5 yang menyatakan Keputusan Camat Pamijahan Nomor 141.1/38/Kpts/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Rozah sebagai Penjabat Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor adalah cacat hukum;-----

Bahwa Keputusan Camat Pamijahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 141/530/Kpts/Huk/2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang pelimpahan kewenangan Pengangkatan, Pemberhentian, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah/Janji Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Camat;----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan Putusan sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Halaman 19 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011, tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan menolak Permohonan Pembatalan terhadap surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011, tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017;-----
3. Menyatakan sah berlaku menurut hukum Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011, tertanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan untuk mempersingkat putusan ini dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan untuk mempersingkat putusan ini dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dianggap tercantum dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/ 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat pernyataan/pengaduan dari Ma'ah bin Ajut (kakak ipar Penggugat) tertanggal 2 September 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan dari Ma'ah bin Ajut (kakak ipar Penggugat) tertanggal 17 September 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;----
4. Bukti P-4 : Surat Laporan Polisi No.Pol: LP/B/4946/IX/2011/JBR/RES BGR tanggal 19 September 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Pernyataan Warga Masyarakat Desa Purwabakti Tentang Persetujuan Pemberhentian Kepala Desa Purwabakti (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Warga Masyarakat Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang tidak pernah menandatangani serta tidak pernah dimintai tanda tangan oleh BPD Desa

Halaman 21 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwabakti untuk mengusulkan persetujuan pemberhentian Kepala Desa

Purwabakti (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri dari para RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader Posyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti RT. 03, RW. 08 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri dari para RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader Posyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti RW. 12 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri dari para RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader Posyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti RT. 04, RW. 8 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri dari para RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader Posyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti RT. 02, RW. 02 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Pemberitahuan Jurnal Bogor yang terbit pada tanggal 8 September 2011 dengan judul "Kades Purwabakti Cabuli Kakak Ipar?" (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12: Tanda Terima Surat Pemberitahuan dari Kuasa Hukum

Penggugat kepada Tergugat selaku Bupati Bogor, tanggal 7 Oktober 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

13. Bukti P-13: Tanda Terima Tembusan Surat Pemberitahuan dari Kuasa

Hukum Penggugat kepada Camat Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, tanggal 7 Oktober 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

14. Bukti P-14: Tanda Terima Tembusan Surat Pemberitahuan dari Kuasa

Hukum Penggugat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, tanggal 7 Oktober 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

15. Bukti P-15: Tanda Terima Surat Somasi/Teguran dari Kuasa Hukum

Penggugat kepada Tergugat selaku Bupati Bogor, tanggal 21 Oktober 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

16. Bukti P-16: Surat Usulan Masyarakat Desa Purwabakti yang terdiri dari

para RT, RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader Posyandu, PKK, Dusun, serta Masyarakat Desa Purwabakti kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Purwabakti (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

17. Bukti P-17: Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan Anggota BPD

Desa Purwabakti, tanggal 20 Juni 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan fotocopynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 adalah sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan/Pengaduan yang ditandatangani Ma'ah tanggal 2 September 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Musyawarah Anggota BPD Purwabakti Kecamatan Pamijahan tanggal 5 September 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Daftar Hadir Rapat Musyawarah Anggota BPD Purwabakti dalam rangka Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan pada tanggal 5 September 2011 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/04/Kpts/ IX/BPD-2011 tanggal 5 September 2011 tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Purwabakti Kecamatan Pamijahan kepada Bupati Bogor melalui Camat Pamijahan Nomor: 141/01-BPD/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Pernyataan masyarakat tentang persetujuan pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Kepala Desa Purwabakti (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Masyarakat Desa Purwabakti kepada Bupati Bogor perihal Permohonan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Kades Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Camat Pamijahan kepada Bupati Bogor Nomor:

141.4/477-Pem/2011 tanggal 9 September 2011 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Bupati Bogor Nomor : 147/329-BPMPD/2011

tanggal 12 September 2011 perihal Permohonan Penandatanganan Draft Surat Keputusan Bupati (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Inspektur Kabupaten Bogor kepada Camat Pamijahan

Nomor: 735.5/25/IRBAN.III/2011 tanggal 30 September 2011 perihal Panggilan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Surat Inspektur Kabupaten Bogor Nomor: 700/10-Inspektorat

tanggal 14 Oktober 2011 perihal Penghentian Audit (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/448/Kpts/Per-UU/

2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti T-13 : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006

Tentang Desa (fotocopy sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Keterangan Saksi I yang bernama: **CUCUNG SURYANA BIN YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 25 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Campedak RT/RW 002/004, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang sedang berlangsung yaitu mengenai adanya pemecatan terhadap Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberhentian Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi pernah membaca Jurnal Bogor yang terbit tanggal 8 September 2011 yang isinya ada yang membahas pemberhentian Mulyadi karena telah melakukan tindakan asusila terhadap kakak ipar Mulyadi yang bernama Ma'ah dan juga korupsi;-----
- Bahwa saksi pernah mengonfirmasi berita tersebut kepada Mulyadi dan Ma'ah yang mana Mulyadi mengatakan bahwa berita tersebut adalah dan tidak benar. Saksi juga pernah ke Jakarta untuk mengonfirmasi berita tersebut pada Ma'ah, dan Ma'ah tidak mengakui justru menangis serta mengatakan itu adalah fitnah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan dari Ma'ah berupa bukti P-2 dan pernah saksi melihat bukti P-3 dan menurut Ma'ah laporan yang menjadi bukti P-2 tersebut adalah palsu, yang benar adalah surat pernyataan bukti P-3. Karena Ma'ah bisa untuk tanda tangan sebagaimana termuat dalam bukti P-3 bukan cap 3 jari seperti pada bukti P-2;-----
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Purwabakti adalah Ketua MUI;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua MUI mengetahui tentang perilaku Mulyadi sehari-hari ketika bertugas sebagai Kepala Desa Purwabakti, Mulyadi menjalankan tugasnya dengan baik, disertai program-program yang menguntungkan warga seperti pembuatan KTP dan KK gratis serta pengadaan raskin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Mulyadi pernah dipanggil oleh Camat Pamijahan maupun Bupati Bogor;-----
- Bahwa saksi mengenal Wita yaitu sebagai anggota BPD;-----
- Bahwa saksi menyatakan Wita tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pembentukan BPD baru pada bulan Juni 2011 dan dalam hasilnya Wita tidak tercantum;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dengan tempat tinggal Mulyadi;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perilaku Mulyadi bahwa ianya disenangi oleh warganya;-----
- Bahwa saksi tidak selalu bergaul dengan Mulyadi dalam sehari-harinya;-----

Keterangan Saksi II yang bernama: **MUHAMAD TATANG BADRUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Taneuh Beureum, RT/RW 03/03, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang sedang berlangsung yaitu mengenai adanya pemecatan terhadap Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi menyatakan kapasitas saksi untuk memberikan keterangan pada persidangan adalah sebagai anggota LPM dan tokoh masyarakat di Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi menyatakan sangat kenal dan sering bersama karena LPM juga satu kantor dengan balai Desa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Mulyadi adalah Kepala Desa yang baik;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai berita bahwa Mulyadi bertindak asusila kepada Ma'ah dan saksi menyatakan hal tersebut tidak benar;-----

Halaman 27 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengonfirmasi berita tersebut kepada Ma'ah dan ketika itu Ma'ah menangis dan saksi meminta Ma'ah untuk membuat surat pernyataan bahwa berita tersebut adalah fitnah;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat pernyataan warga Desa Purwabakti atas pemberhentian Mulyadi sebagai Kepala Desa (P-5) dan saksi merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut;-----

Keterangan Saksi III yang bernama: **MA'AH**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Taneuh Beureum, RT/RW 001/003, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang sedang diperiksa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tuduhan terhadap Penggugat telah melakukan tindakan asusila kepada saksi adalah tidak benar;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat pernyataan mengenai tindakan asusila Penggugat yaitu bukti P-2 yang memuat cap tiga jari saksi adalah surat tersebut palsu dan saksi tidak pernah membuatnya, karena saksi bisa bertanda tangan bukan dengan cap tiga jari;-----
- Bahwa saksi menyatakan bisa menulis;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah membuat surat pernyataan tanggal 17 September 2011 yang menjadi bukti P-3;-----
- Bahwa saksi menyatakan dalam surat pernyataan tersebut pernah disekap dan penyekapan itu terjadi di rumah Rozah dan Maryam;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi disekap selama 3 hari 3 malam, dan saksi melihat yang ada disana antara lain Wita, Nurhayat, Ma'mun, Rozah, Maryam, H. Dadit, Juju dan Mahrob dan saksi disuruh oleh Juju dan Nurhayat untuk mengakui adanya peristiwa pelecehan seksual oleh Mulyadi serta saksi diiming-imingi sejumlah uang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bisa bebas dari pengekangan itu karena saksi ditelpon oleh suaminya dan disuruh pulang karena ibu saksi sakit, kemudian saksi dijemput oleh Wawan yang merupakan Kapolsek;-----
- Bahwa saksi menyatakan atas peristiwa tersebut pernah melaporkan dan saksi juga pernah menjadi saksi atas laporan yang dibuat oleh Mulyadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membuat surat pernyataan yang menjadi bukti T-1 dan saksi pernah ke Polsek setelah ada surat pernyataan ini tetapi saat itu saksi hanya menunggu di mobil;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Keterangan Saksi I yang bernama: **E. HIDAYAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Taneuh Beureum, RT/RW 003/003, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan peranan saksi sampai sekarang di Desa Purwabakti adalah sebagai Kasatgas Linmas Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang mengangkat saksi sebagai Kasatgas Linmas Desa Purwabakti adalah Kepala Desa sebelumnya yaitu Saudara Mahrop;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak sebagai Kasatgas Linmas Desa Purwabakti tidak diberi gaji karena pengabdian;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Ma'ah dan tempat tinggal saksi dengan Ma'ah sekitar 200-300 meter;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat surat bukti T-1 adalah Sekretaris Desa, dengan diberi cap tiga jari Ma'ah. Surat tersebut dibuat atas permintaan Ma'ah;-----

Halaman 29 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan isi dari surat tersebut adalah surat pernyataan Ma'ah bahwa Mulyadi telah bertindak asusila;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat pernyataan tersebut dibuat di rumah Mahrop, dihadapan Agus dan H. Ma'mun;-----
- Bahwa saksi menyatakan alasan Ma'ah membuat surat pernyataan itu karena melihat masyarakat resah atas perbuatan Mulyadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang tindakan asusila yang diperbuat Mulyadi adalah awalnya bertanya pada istri dan istri menjawab Ma'ah pernah bercerita padanya tentang perbuatan Mulyadi. Kemudian saksi memanggil Ma'ah ke rumah saksi, dan ia membenarkan berita tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat melapor ke Polsek tidak benar Ma'ah hanya menunggu di mobil, karena saat itu Ma'ah dipanggil Kanit ke dalam Polsek;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat sendiri Mulyadi bertindak asusila tetapi hanya tahu dari cerita dan keresahan masyarakat, seperti Mamat, Dadit dan Kubil;-----
-
- Bahwa saksi menyatakan melihat Ma'ah memberi cap tiga jari pada surat pernyataan itu yaitu pada siang hari tanggal 2 September 2011;-----
- Bahwa saksi menyatakan terhadap pernyataan Ma'ah pernah disekap, saksi hanya tahu Ma'ah pada saat itu berada dirumah Rozah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelecehan yang terjadi di bulan puasa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan puasa itu Ma'ah sedang berada di Jakarta;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara laporan yang dibuat Ma'ah;-----

Keterangan Saksi II yang bernama: **AWANG ANWARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Kp. Cimanggu I RT 2/1, Desa Purwabakti, Kecamatan Cibungbulang,

Kabupaten Bogor menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan yang melibatkan Mulyadi dan saksi mengetahui hal itu pada hari sabtu, tiga hari setelah lebaran ketika saksi diperintah oleh Camat untuk pergi ke Polsek, disana Mulyadi mengakui perbuatannya dihadapan Wakapolsek dan Kanit;-----
- Bahwa atas pertanyaan apakah Camat pernah memanggil saksi, saksi menyatakan secara formal Camat tidak pernah memanggil Mulyadi, tapi setuju saksi Mulyadi pernah menghadap Camat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada laporan terhadap Mulyadi;--

Keterangan Saksi III yang bernama: **MAHROP ROMANSAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Kp. Taneuh Beureum, RT/RW 003/003, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan peranan saksi di Desa Purwabakti adalah saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Purwabakti, dan saat ini menjadi tokoh masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai tindakan asusila yang mengakibatkan Mulyadi diberhentikan dari Kepala Desa, tetapi hanya mendengar dari berita beredar di masyarakat;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan yang menyangkut Mulyadi dan saksi mengetahui hal itu yaitu beritanya datang dari mulut ke mulut, ada juga masyarakat yang datang kepada saksi;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang terjadi saat Mulyadi bertugas sebagai Kepala Desa Mulyadi membubarkan BPD, padahal itu bukan wewenang;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai penyekapan Ma'ah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang surat pernyataan bukti T-1 yaitu surat itu adalah pernyataan gugatan Ma'ah yang dibuat oleh Sekretaris Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada laporan di Kantor Polisi terhadap Mulyadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengetahui Mulyadi dipanggil BPD dan Camat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-16 yang berisi penolakan atas pemecatan Mulyadi dari Kepala Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Berita Acara hasil pemilihan anggota BPD yang baru tanggal 20 Juni 2011 yang menjadi bukti P-17;-----

Keterangan Saksi IV yang bernama: **WITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Taneuh Beureum, RT/RW 004/003, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menyatakan peranan saksi di Desa Purwabakti adalah saksi menjabat sebagai Ketua BPD sejak tahun 2006 sampai dengan 2012;-----
- Bahwa saksi menyatakan masa jabatan bagi Ketua BPD adalah 6 tahun;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai perkara yang sedang diperiksa yaitu mengenai adanya pemecatan Mulyadi dari Kepala Desa Purwabakti karena telah bertindak asusila;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat atau ada saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan asusila yang dilakukan Mulyadi;-----
- Bahwa saksi menyatakan atas dasar pengakuan dari Ma'ah sendiri di hadapan masyarakat saksi membuat usulan pemberhentian Mulyadi dari Kepala Desa Purwabakti;-----
- Bahwa saksi menyatakan perbuatan asusila itu terjadi di Villa Arif;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai adanya surat pernyataan bukti T-1;---
- Bahwa saksi menyatakan ada rapat yang dituangkan dalam Berita acara mengenai usulan pemecatan Mulyadi, dari seluruh anggota yang berjumlah 9 orang, rapat dihadiri oleh 8 orang dan 1 orang lagi berhalangan hadir;-----
- Bahwa saksi menyatakan sebagai anggota BPD saksi pernah datang ke Balai Desa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mengadakan rapat ketika Mulyadi menjabat sebagai Kepala Desa karena pada saat saksi ke Balai Desa BPD yang dipimpin saksi sudah dibubarkan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah meminta klarifikasi kepada Mulyadi atas berita tindakan asusila yang dilakukannya, hingga ada usulan pemecatan, tetapi karena ada desakan dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai ketentuan dalam PERDA yang mengatur tugas BPD;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah dilaporkan oleh Mulyadi, karena saksi dipanggil oleh Kepolisian;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat ada laporan terhadap Mulyadi;--

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan, tanggal 23 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Halaman 33 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2012, yang dalam Jawabannya tersebut terlebih dulu mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokok sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengguna Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, hal mana sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 1986 yang pada butir 100 yang pada intinya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai cukup;---

Sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 Tertanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bhakti Tahun 2011-2017 (Obyek sengketa) yang diterbitkan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) jo Pasal 62 Ayat (1) huruf c dari

Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo

Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Oleh karena gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, mengingat apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya terdapat dua permasalahan yang berbeda dalam gugatan yang sama, sebagaimana dibuktikan dalam Petitum angka 4 (empat) yang meminta sejumlah ganti Kerugian berupa uang adalah merupakan kewenangan perdata di Pengadilan Negeri sedangkan disatu sisi Penggugat meminta menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, hal tersebut jelas menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (obscur Libel), karena tidak jelas dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam Repliknya Tertanggal 19 Januari 2012 yang pada pokoknya menyangkal akan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Halaman 35 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan;-----

Menimbang, bahwa karakteristik hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara pihak yang menjadi Tergugat Adalah **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, dalam hukum Administrasi Negara gugatan sengketa Tata Usaha Negara termasuk dalam ranah hukum Publik sehingga gugatan tidak perlu dimaterai, hal ini berbeda dengan di Peradilan Umum khususnya dalam perkara Perdata yang mensyaratkan adanya pembubuhan materai pada surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI /Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus dibubuhi Materai;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan karena surat gugatan tidak dibubuhi dimaterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;-----

Ad 2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 Tertanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi Sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bhakti Tahun 2011-2017 (Vide bukti P.1 =T.12) menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah dalil yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) jo. Pasal 62 Ayat (1) huruf c dari Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki substansi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok Perkara;-----

Ad 3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat dua permasalahan yang berbeda dalam gugatan yang sama, sebagaimana dibuktikan dalam Petitum angka 4 (empat) yang meminta sejumlah ganti Kerugian berupa uang adalah merupakan kewenangan perdata di Pengadilan Negeri sedangkan disatu sisi Penggugat meminta menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur Libel*);-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut juga sudah memasuki substansi pokok perkara dan bukan mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-----

Halaman 37 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017(vide bukti P. 1=Bukti T.12);-----

Menimbang, bahwa inti gugatan dari Penggugat adalah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu;-----

1. Bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 78 Ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Desa;-----
2. Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu azas bertindak cermat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamijahan masa bakti Tahun 2011-2017 (*objectum litis*) tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, masing-masing para pihak telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Penggugat sebelum diberhentikan, jabatannya adalah Kepala Desa Purwabakti kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masa bakti 2011-2017 yang dilantik pada tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor:141.1/157/Kpts/Per-UU/2011 Tanggal 13 Maret 2011;-----
- Bahwa benar Ketua BPD Desa Purwabakti telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:141.1/04/Kpts/IX/BPD-2011 Tanggal 5 September 2011 Tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (vide bukti T.4);-----
- Bahwa benar Ketua BPD Purwabakti dengan surat Nomor: 141/01-BPD/2011 Tanggal 05 September 2011 telah meneruskan Surat Keputusan Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM tersebut kepada Bupati Bogor melalui Camat Pamijahan (vide bukti T.5);-----
- Bahwa benar ada surat usulan dari Camat Pamijahan kepada Bupati Bogor Nomor: 141.4/477-Pem/2011 Tanggal 9 September 2011 perihal usulan Pemberhentian Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan (vide bukti T.8);-----

Halaman 39 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor telah menyampaikan Permohonan Penandatanganan draf SK Pemberhentian Sdr. Mulyadi Kepala Desa Purwabakti kepada Sekda Kabupaten Bogor (vide bukti T.9);-----
- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 (vide bukti P. 1 = Bukti T.12);-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah: Apakah ada cacat yuridis dalam penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tegugat baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-undang nomor; 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan obyek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 78 Ayat (1), dan Pasal 79 Ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Desa pada pokoknya menyebutkan bahwa;-----

Pasal 78 Ayat (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan karena;-----

 - a. Meninggal dunia;-----**
 - b. Mengajukan berhenti atau permintaan sendiri;-----**
 - c. Berakhir Masa Jabatan dan telah dilantik Kepala Desa Yang baru;-----**
 - d. Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, anggota DPRD, DPR atau DPD;-----**
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----**
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. **Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;**-----

h. **Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa atau;**-----

i. **Melanggar larangan bagi Kepala Desa;**-----

Pasal

79;-----

Ayat (1);-----

“Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati melalui camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD”;-----

Ayat (2);-----

“Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD”;-----

Ayat (3);-----

“Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usul diterima”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Desa tersebut diatas dengan memperhatikan pula bukti surat P.1 dan bukti surat T.12 maka Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* maka selanjutnya akan dilakukan pengujian dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian Tata Kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti surat Tergugat yang bertanda T.4, T.5 dan T.8 sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* didasari adanya;-----

- Surat Keputusan Ketua BPD Desa Purwabakti Nomor:141.1/04/ Kpts/IX/ BPD-2011 Tanggal 5 September 2011 Tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Mulyadi MM sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan;-----
- Surat Ketua BPD Desa Purwabakti Nomor: 141/01-BPD/2011 Tanggal 05 September 2011 Perihal Usulan Pemberhentian Sdr Mulyadi MM sebagai Penjabat Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan yang ditujukan kepada Bupati Bogor melalui camat Pamijahan;-----
- Surat Camat Pamijahan Kepada Bupati Bogor Nomor:141.1/477-Pem/2011 Tanggal 9 September 2011 perihal Usulan pemberhentian Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat (3) Perda Kabupaten Bogor Nomor: 9 tahun 2006 diatas dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur yang harus ditempuh sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah sesuai sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari segi substansial;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan obyekum litis (vide bukti P.1 = T.12)

menyebutkan bahwa alasan yang dipakai oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagaimana termuat dalam konsideran “menimbang” huruf b yang pada pokoknya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf l Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor: 9 Tahun 2006 Tentang Desa. Kepala Desa berhenti atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa, dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan dan melanggar larangan bagi Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat telah menyangkal akan alasan Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang melanggar peraturan dimaksud karena sewaktu Tergugat mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat masih memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan tidak sedang dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, serta tidak melanggar larangan bagi kepala desa, karena Penggugat tidak pernah mendapat surat teguran baik lisan maupun tulisan, dan belum pernah dipanggil atau diperiksa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat yang bertanda T.1 yakni Surat Pernyataan/pengaduan dari MAAH bin Ajut (kakak ipar Penggugat) Tetanggal 2 September 2011 yang ditujukan kepada Tokoh Pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama pada intinya berisi Sdr. Mulyadi Kades Purwabakti telah melakukan pelecehan seksual kepada yang bersangkutan dan mohon kepada tokoh dan masyarakat untuk memberhentikan saudara Mulyadi dari jabatan Kepala Desa Purwabakti;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan dalam surat pernyataan MAAH bin Ajut tersebut sebagian masyarakat Desa Purwabakti meminta untuk segera menon-aktifkan dan atau memberhentikan Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa (vide bukti T.6) dan selanjutnya BPD Desa Purwabakti mengadakan rapat musyawarah Para Anggota BPD sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Musyawarah BPD Tanggal 5 September 2011 yang pada intinya menyetujui pemberhentian Sdr. Mulyadi MM dari jabatan Kepala Desa Purwabakti karena tindakan dan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya tersebut telah melanggar hukum, Amoral/tercela (vide bukti

T.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tanggal 17 September 2011 MAAH BIN AJUT membuat surat pernyataan yang diketahui dan disetujui oleh suaminya OBAY SOBARI serta ditandatangani saksi Tatang Badrudin dan Cucung Suryana yang pada pokoknya berisi bahwa MAAH BIN AJUT tidak pernah membuat apalagi menandatangani dengan cap jempol surat pernyataan/pengaduan Tertanggal 2 September 2011 (vide bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat Penggugat yang bertanda P.3, di persidangan saksi Penggugat yang bernama MAAH BIN AJUT telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak pernah membuat dan mencap jempol surat pernyataan/pengaduan tertanggal 2 September 2011 dan yang benar adalah surat Pernyataan yang ia tandatangani pada Tanggal 17 September 2011;-----

Menimbang, bahwa persidangan saksi Tergugat yang bernama WITA (Ketua BPD Purwabakti) telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa BPD dalam mengeluarkan Keputusan usul pemberhentian Sdr. Mulyadi dari jabatan Kepala Desa Purwabakti berdasarkan desakan dari sebagian masyarakat Desa Purwabakti akan tetapi BPD sendiri tidak pernah memanggil Sdr. Mulyadi untuk diminta klarifikasi soal adanya pernyataan/pengaduan dari MAAH BIN AJUT tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dari Pasal 98 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Bab X Mengenai Pembinaan dan Pengawasan) menyebutkan;-----

Pasal 98 Ayat (2);-----

“Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas seyogyanya

Bupati maupun Camat sebagai Pembina dan Pengawas aparatur Pemerintah di Desa perlu meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat dan dari surat-surat bukti yang diajukan Tergugat tidak pernah ada surat teguran secara tertulis kepada Penggugat yang berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua BPD mengenai alasan Pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Kepala Desa Purwabakti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terbukti bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dari segi substansial adalah perbuatan yang melanggar asas Kecermatan dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dengan demikian maka adil dan beralasan hukum apabila Surat Keputusan Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 harus dinyatakan batal dalam sengketa ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 juga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Petitum gugatan angka 4 mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi dan dwangsoom oleh karena masih menunggu peraturan pelaksanaannya lebih lanjut maka tidak dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonanan penetapan penundaan obyek sengketa, oleh karena tidak ada alasan yang sangat mendesak dan ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan penundaan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini (vide Pasal 67 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Halaman 45 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan maka haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti untuk sebagian dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas Hakim Tata Usaha Negara bersifat dominus litis (Hakim Aktif) maka berkenaan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang belum dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dengan dipertimbangkan sepenuhnya pokok persengketaan dalam perkara ini dengan sendirinya hal-hal yang relevan sudah diperimbangkan sedangkan yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

I. **DALAM** **PENUNDAAN;**-----

- Menolak Permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan

Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017 yang dimohonkan Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 141.1/448/Kpts/Per-UU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2011-2017;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitir nama baik Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula sebagai Kepala Desa Purwabakti Periode 2011-2017;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari SENIN, tanggal 19 Maret 2012, oleh kami **SETYO BUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, dan **HUJJA TULHAQ, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 20 Maret 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NASIB ILLAHI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 47 dari 49 Putusan Perkara Nomor: 114/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

SETYO BUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- ATK..... Rp. 125.000
 - Biaya Panggilan..... Rp. 70.000,-
 - Pemeriksaan Setempat Rp. -
 - Biaya Materai Penetapan..... Rp. 6.000,-
 - Leges..... Rp. 3.000,-
 - Biaya Materai..... Rp. -
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 239.000,-

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)